



## PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, 28 Januari 1972, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Golongan darah A+, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, 10 Agustus 1973, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan dahulu karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Kota Batam, Sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (**GHOIB**), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 09 Agustus 2018 telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 09 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2017 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak;
  - b. Tergugat berhutang dengan menggadaikan sertifikat rumah ke Bank Mega tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat yang membayar angsuran untuk melunasi hutang tersebut;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 26 Juni 2017, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Pengugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib, Nomor: 111/03/07/SKG/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah mereka menikah pada tanggal 13 Agustus 2013 di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2017 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karenatidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga berhutang ke Bank tanpa sepengetahuan Penggugat dengan menggadaikan Sertifikat, namun yang membayar angsurannya adalah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat sejak tahun 2014;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tanga di Batam;
  - Bahw sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
    - Bahwa penyebab perterngkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat berhutang di Bank dengan menggadaikan Sertifikah rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
    - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan,

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal/kediaman Penggugat sehingga perkara ini benar merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian, dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm





1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 2013, dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran
3. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah republik Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari oleh Penggugat akan tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup



rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar- Rum ayat 21, yang artinya sebagai berikut, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfiki*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mukhlis dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Mukhlis**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Ahd. Syarwani**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Syafi'i, M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Dewi Oktavia, S.H., M.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Proses	: Rp 50.000,-
Panggilan	: Rp 250.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp341.000,-</b>

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm